

PENETAPAN PRESIDEN No. 4 TAHUN 1949  
-----

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk daerah Istimewa Jogjakarta/Daerah Militer di Djawa perlu diangkat Gubernur Militer ;

Mengingat : Penetapan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tahun 1948 tentang pembentukan daerah militer ;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1949 tentang Daerah Militer daerah Istimewa Jogjakarta

M e m u t u s k a n :

Mengangkat sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Jogjakarta Daerah Militer V di Djawa :

KOLONEL SERI PADUKA PAKOE ALAM VIII

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Djuli 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 30 Djuli 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

( SOEKARNO ).

Diumumkan  
pada tanggal 30 Djuli 1949

SECRETARIS NEGARA,

( A.G. PRINGGODIGDO ).